



PUTUSAN

Nomor 3967/Pdt.G/2023/PA.Cjr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIANJUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir/Cianjur, 18 Juli 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada R Dekky Yoes, S.H. dan Acep Lukman Hidayat, S.H., Para Advokat pada pada Kantor R. Dekky Yoes, S.H. & Rekan yang berkantor di Jln. Raya Cibeber Gg. Arjuna no 45 03/03 Sirnagalih Cilaku Cianjur Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 2867/3967/RSK/2023/PA.Cjr tanggal 28 November 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir /Cianjur, 01 September 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti tertulis;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 3967/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3967/Pdt.G/2023/PA.Cjr, pada tanggal 28 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada hari Ahad 09 Oktober 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 09 Oktober 2022.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama , bertempat tinggal tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur. hidup bersama 8 Bulan (Delapan Bulan) ,dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri.
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak karuniai anak.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2022 keharmonisan tersebut mulai memudar, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat Tidak memeberikan Nafkah lahir dan Batin, Tergugat tidak perduli terhadap keluarga dan Tergugat emosional
5. Bahwa akibat perselisihan yang sering terjadi karena sebab di atas, akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Juni 2023 Penggugat Tidak kuat menghdapi sikap atau perlakuan tergugat .Tergugat dan Pengugat sepakat untuk berpisah Sampai sekarang.
6. Bahwa karena rumah tangga yang sudah tidak harmonis, Penggugat telah mencoba mempertahankan rumah tangga dan telah berupaya memperbaiki kondisi rumah tangga, namun keadaan tidak berubah, dan juga telah dilakukan upaya musyawarah antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak mampu lagi membina dan

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 3967/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, karena rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan Warohmah tidak mungkin lagi diwujudkan.

8. Bahwa oleh karenanya sudah cukup dasar dan alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/aas) Nomor 3967/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 29 November 2023 dan Nomor 3967/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 13 Desember 2023 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 3967/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK xxxxx yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur tertanggal 21 Agustus 2017, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Tercatat Nomor xxxxx tanggal 13 Nopember 2023 dengan lampiran Fotokopi Akta Nikah Nomor: xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Ciranjang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat tertanggal 09 Oktober 2022, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi:

1. xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - ❖ Bahwa sebagai Kakak Kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxx Kabupaten Cianjur. dan tidak karuniai anak.;
 - ❖ Bahwa sejak bulan Maret tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat Tidak memeberikan Nafkah lahir dan Batin,Tergugat tidak peduli terhadap keluarga dan Tergugat emosional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa sejak bulan Juni tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

❖ Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

❖ Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa/Mahasiswi, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

❖ Bahwa sebagai Keponakan Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxx Kabupaten Cianjur. dan tidak karuniai anak;

❖ Bahwa sejak bulan Maret tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat Tidak memeberikan Nafkah lahir dan Batin,Tergugat tidak peduli terhadap keluarga dan Tergugat emosional;

❖ Bahwa sejak bulan Juni tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

❖ Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

❖ Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 3967/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 3967/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 29 November 2023 dan Nomor 3967/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 13 Desember 2023 yang didibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak bulan Maret tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat Tidak memberikan Nafkah lahir dan Batin, Tergugat tidak peduli terhadap keluarga dan Tergugat emosional dan

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 3967/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Juni tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 8 (delapan) bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopy identitas Penggugat) dan P.2 (yang berupa fotokopy Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Oktober 2022 yang dicatatkan di KUA Ciranjang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Maret tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat Tidak memberikan Nafkah lahir dan Batin, Tergugat tidak peduli terhadap keluarga dan Tergugat emosional dan sejak bulan Juni tahun 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 8 (delapan) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 3967/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Oktober 2022 yang dicatatkan di KUA Ciranjang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat Tidak memberikan Nafkah lahir dan Batin, Tergugat tidak peduli terhadap keluarga dan Tergugat emosional dan sejak bulan Juni tahun 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 8 (delapan) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 8 (delapan) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 3967/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضي بينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain."

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 3967/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah*, oleh **Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.** dan **Arsudian Putra, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fahdhi Syamsuardi, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Arsudian Putra, S.H.I.

Fahdhi Syamsuardi, S.H

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 3967/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Proses	Rp. 75.000,00
2. Panggilan	Rp. 40.000,00
3. PNBP	Rp. 60.000,00
4. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.185.000,00
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)	

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 3967/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)